



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

---

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

8. Kelompok jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

## BAB II

### URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

##### Dinas

##### Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - c. pembinaan dan fasilitasi bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
  - d. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
  - e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya

#### Bagian Kedua

##### Kepala Dinas

##### Pasal 3

- (1) Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
  - b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
  - c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - e. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan

Dinas;

- f. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
  - g. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Kepala Dinas, membawahi :
- a. Sekretariat;
  - b. Bidang Perumahan Rakyat;
  - c. Bidang Kawasan Permukiman;
  - d. Bidang Pertanahan;
  - e. UPT; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Bagian Ketiga

#### Sekretariat

##### Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas;
  - b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan

- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
  - b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
  - c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
  - d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
  - e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
  - f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
  - g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat, membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Program.
- (5) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Umum dan Kepegawaian di lingkungan Dinas;
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;

- b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- c. menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan rumahtangga dan aset;
- f. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
- i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Keuangan dan Program.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan program; dan
  - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan program di lingkungan Dinas.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan program;
  - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
  - c. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
  - d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi ;
  - g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
  - h. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan dinas;
  - i. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
  - j. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Perumahan Rakyat

#### Pasal 7

- (1) Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Penyediaan Perumahan, Rehabilitasi Perumahan dan Pembiayaan Perumahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyediaan Perumahan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi Perumahan; dan
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pembiayaan Perumahan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan perumahan, rehabilitasi perumahan dan pembiayaan perumahan;
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan perumahan kepada kabupaten/kota yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan;
  - c. melaksanakan penyelenggaraan perumahan yang meliputi perencanaan perumahan, pembangunan perumahan, pemanfaatan perumahan dan pengendalian perumahan; dan
  - d. melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh.
  - e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perumahan Rakyat; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Perumahan Rakyat membawahi :
  - a. Seksi Penyediaan Perumahan;
  - b. Seksi Pembiayaan Perumahan; dan
  - c. Seksi Rehabilitasi Perumahan.

- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan Rakyat.

#### Pasal 8

- (1) Seksi Penyediaan Perumahan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang penyediaan perumahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyediaan Perumahan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang penyediaan perumahan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perumahan; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perumahan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan perumahan;
  - b. merencanakan dan menyelenggarakan penyediaan rumah dan perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
  - c. merumuskan dan menetapkan kebijakan kebutuhan Penyediaan Perumahan pada Kawasan Siap Bangunan (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) lintas kabupaten/kota;
  - d. melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan Nasional, Provinsi, kabupaten/kota dalam rangka penyediaan perumahan rakyat (rumah umum, rumah khusus, rumah swadaya);
  - e. melakukan pembinaan dan pengawasan dibidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
  - f. melaksanakan fasilitasi kerjasama pemerintah, swasta dan stakeholder terkait dalam rangka penyediaan perumahan rakyat; dan
  - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi penyediaan perumahan.
  - h. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penyediaan perumahan; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 9

- (1) Seksi Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembiayaan perumahan.



- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembiayaan Perumahan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pembiayaan perumahan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan perumahan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembiayaan perumahan;
  - b. mengkoordinir pengumpulan dan updating database perumahan di Provinsi Sumatera Barat;
  - c. mengkoordinir pelaksanaan informasi Fasilitas, Liquiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Perumahan Rakyat (KPR);
  - d. menyiapkan dan menyelenggarakan registrasi izin perumahan;
  - e. menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
  - f. menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - g. menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - h. menyelenggarakan sertifikasi Rumah Tidak Layak Huni;
  - i. menyelenggarakan pelatihan standarisasi Rumah Layak Huni;
  - j. penyiapan perumusan kebijakan dan perencanaan program pembiayaan, sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan Registrasi Perumahan;
  - k. menyelenggarakan pengkajian dan penyusunan inovasi penyelenggaraan pembiayaan, sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan Registrasi Perumahan; dan
  - l. menyelenggarakan pengembangan jejaringan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan pembiayaan, sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan Registrasi Perumahan.
  - m. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pembiayaan perumahan; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 10

- (1) Seksi Rehabilitasi Perumahan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang rehabilitasi perumahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi Perumahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi perumahan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi perumahan; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi perumahan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi perumahan;
  - b. melaksanakan perencanaan program, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan rehabilitasi Rumah Swadaya, Rumah Korban Bencana dan Rumah Korban Relokasi, (pemugaran kembali, peremajaan, perbaikan, perluasan rumah tidak layak huni);
  - c. melaksanakan pendataan, perencanaan dan penyelenggaraan tentang Usulan Rumah Swadaya, Rumah Korban Bencana dan Rumah Korban Relokasi Kebijakan Pemda dan bencana alam (pemugaran kembali, peremajaan, perbaikan, perluasan rumah tidak layak huni);
  - d. menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi Rumah Swadaya, Rumah Korban Bencana dan Rumah Korban Relokasi;
  - e. melaksanakan fasilitasi kerjasama pemerintah, swasta dan stakeholder terkait pelaksanaan rehabilitasi perumahan; dan
  - f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang rehabilitasi perumahan; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Kawasan Permukiman

#### Pasal 11

- (1) Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Prasarana, Sarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman, Penataan Permukiman Kumuh dan Permukiman Strategis dan Khusus.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Prasarana, Sarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penataan Permukiman Kumuh; dan

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Permukiman Strategis dan Khusus.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis prasarana, sarana utilitas umum kawasan permukiman, penataan permukiman kumuh dan permukiman strategis dan khusus;
  - b. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi terkait kebijakan bidang kawasan permukiman;
  - c. menyelenggarakan perencanaan dan pembangunan terkait bidang kawasan permukiman;
  - d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kawasan pemukiman; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Kawasan Permukiman membawahi :
  - a. Seksi Prasarana, Sarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman;
  - b. Seksi Penataan Permukiman Kumuh; dan
  - c. Seksi Penataan Permukiman Strategis dan Khusus.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman.

## Pasal 12

- (1) Seksi Prasarana, Sarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Prasarana Sarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Prasarana Sarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Prasarana Sarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Prasarana Sarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Prasarana Sarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Prasarana, Sarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman yang terdiri dari jalan, ruang terbuka non hijau (RTNH), sanitasi, air minum, jaringan listrik, penerangan jalan umum, pengembangan sistem persampahan regional, proteksi kebakaran dan rumah ibadah;
- b. melaksanakan pendataan dan perencanaan Prasarana, Sarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman di kabupaten/kota;
- c. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi terkait Prasarana, Sarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman kepada Pemerintah kabupaten/kota;
- d. melaksanakan penyediaan dan pembangunan infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) kawasan permukiman dalam rangka peningkatan pelayanan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) kawasan permukiman;
- e. melaksanakan fasilitasi kerjasama pemerintah, swasta dan stakeholder terkait dalam penyediaan dan pelaksanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) kawasan permukiman; dan
- f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Prasarana, Sarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### Pasal 13

- (1) Seksi Penataan Permukiman Kumuh mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Penataan Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penataan Permukiman Kumuh mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Penataan Permukiman Kumuh;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Penataan Permukiman Kumuh; dan
  - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penataan Permukiman Kumuh.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Penataan Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh;
  - b. melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pendataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota;

- c. melaksanakan deliniasi kawasan permukiman kumuh dan perencanaan kebutuhan infrastruktur dalam penuntasan kawasan kumuh sesuai dengan SK Kawasan Kumuh dalam kewenangan Provinsi;
- d. memfasilitasi dan merencanakan terlaksananya Penanganan Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2KKBK), PLP2KPKP dan SK Kawasan Kumuh;
- e. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi terbentuknya Draft Ranperda Kumuh di kabupaten/kota;
- f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Penataan Permukiman Kumuh; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Penataan Permukiman Strategis dan Khusus mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Penataan Permukiman Strategis dan Khusus.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penataan Permukiman Strategis dan Khusus mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Penataan Permukiman Strategis dan Khusus;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Penataan Permukiman Strategis dan Khusus; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penataan Permukiman Strategis dan Khusus.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Penataan Permukiman Strategis dan Khusus (Kawasan Agropolitan, Kawasan Minapolitan, Kawasan Agrowisata, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Pasca Bencana, Pulau Terpencil dan Terluar dan Kawasan Khusus lainnya yang ditetapkan) sesuai dengan kewenangan Provinsi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pendataan Kawasan Permukiman Strategis dan Khusus dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota;
  - c. menyiapkan penyusunan perencanaan kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Strategis dan Khusus;

- d. peningkatan prasarana dan pembangunan infrastruktur pada Kawasan Permukiman Strategis dan Khusus;
- e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Permukiman Strategis dan Khusus; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Pertanahan

#### Pasal 15

- (1) Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi pengadaan tanah, perencanaan dan penetapan penggunaan tanah dan penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang pertanahan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan tanah;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan penetapan penggunaan tanah; dan
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengadaan tanah yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
  - b. menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi, pelaksanaan kebijakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan mengenai urusan perencanaan dan penetapan penggunaan tanah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
  - c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan mengenai urusan penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; dan
  - d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kawasan pertanahan; dan

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Bidang Pertanahan membawahi :

- a. Seksi Pengadaan Tanah;
- b. Seksi Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah; dan
- c. Seksi Penyelesaian Masalah Tanah dan Izin Lokasi Lintas Daerah.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanahan.

#### Pasal 16

(1) Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengadaan tanah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengadaan Tanah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengadaan Tanah;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengadaan Tanah; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengadaan Tanah.
- d. Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengadaan tanah;
  - b. menyelenggarakan penetapan lokasi pengadaan tanah;
  - c. mengkoordinasikan perencanaan pengadaan tanah;
  - d. memfasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Provinsi;
  - e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengadaan tanah; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 17

(1) Seksi Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan dan penetapan penggunaan tanah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah;
  - b. melaksanakan inventarisasi, pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
  - c. menyelenggarakan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
  - d. penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
  - e. menerbitkan SK beserta peta Penggunaan Tanah dengan skala lebih besar dari skala RTRW
  - f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Penyelesaian Masalah Tanah dan Izin Lokasi Lintas Daerah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelesaian Masalah Tanah dan Izin Lokasi Lintas Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah.



- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah;
  - b. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah tanah ulayat dan menetapkan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
  - c. menyelenggarakan pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
  - d. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; dan
  - e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Bagian Ketujuh

##### UPT

##### Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

##### Pasal 20

Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Kedelapan

##### Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 4 Juli 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 4 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 58